



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 14/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PENGESAHAN KURIKULUM PROGRAM-PROGRAM STUDI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2003 - 2008**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa perubahan kurikulum program-program studi dari kurikulum tahun 1998-2003 menjadi kurikulum tahun 2003-2008 perlu mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Senat Akademik;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 20 Juni dan 4 Juli 2003 telah mensahkan Kurikulum Program-Program Studi Institut Teknologi Bandung Tahun 2003 - 2008;
- (c) bahwa butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 14/SK/K01-SA/2003 tentang Kriteria Penilaian Rencana Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
5. Risalah Sidang Senat Akademik Nomor 08/RSSA/190402 tanggal 19 April 2002;
6. Risalah Sidang Senat Akademik Nomor 10/RSSA/200603 tanggal 20 Juni 2003;
7. Risalah Sidang Senat Akademik Nomor 11/RSSA/040703 tanggal 4 Juli 2003;
8. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005;
- Memperhatikan: 1. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 111/K01.1/PP/2003 tanggal 5 Maret 2003 perihal Draft Kurikulum ITB 2003 – 2008;
2. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 248/K01.1/LL/2003 tanggal 2 Juni 2003 perihal Penyampaian Kurikulum Draft ke 4;
3. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 019/K01.1/LL/2004 tanggal 23 Januari 2004 perihal Kurikulum 2003 versi final;
4. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 023/K01.1/LL/2004 tanggal 4 Februari 2004 perihal Kurikulum 2003;
5. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 271/K01.1/LL/2004 tanggal 22 September 2004 perihal Perbaikan dokumen kurikulum 2003.
6. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/K01.1/PP/2005 tanggal 19 Januari 2005 perihal Kurikulum program studi yang belum disahkan dan usulan perubahan beberapa nama program studi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menyatakan bahwa kurikulum program-program studi berikut:
1. Program Studi Sarjana Seni Rupa Murni
  2. Program Studi Magister Seni Rupa
- yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung pada periode 1998-2003 tidak berlaku lagi.

- KEDUA : Mensahkan berlakunya kurikulum program-program studi sebagai berikut:
1. Program Studi Sarjana Seni Rupa Murni
  2. Program Studi Magister Seni Rupa
- sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak dimulainya tahun akademik 2003/2004 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 24 Januari 2005  
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Pjs. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

S a l i n a n